

## PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018

Oleh:

**Dena Murdiawati<sup>1</sup>, Lalu Parman<sup>2</sup>, Ufran<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: murdiawatydena05@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: parman\_fhunram@unram.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: ufran\_fhunram@unram.ac.id

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta Implikasi Yuridis terhadap kepastian dan keadilan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Penerapan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta Implikasi Yuridis SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap kepastian hukum dan keadilan. Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan adalah teori Kepastian hukum, teori keadilan dan teori hierarki peraturan perundang-undangan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 dan pasal 3 berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak digantungkan berdasarkan kualitas pribadi seseorang tetapi dilihat berdasarkan kerugian negara yang ditimbulkan apabila kerugian negara diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka akan dikenakan Pasal 2 dan jika kerugian keuangan negara dibawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) akan dikenakan Pasal 3. Kemudian bagaimanakah Implikasi Yuridisi dari Sema Nomor 3 Tahun 2018 terhadap keadilan dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Penerapan Tindak Pidana Korupsi, SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

### 1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi telah masuk dalam kategori membahayakan. Berbagai peraturan telah dirancang untuk mencegah tindak pidana korupsi salah satunya dengan mengeluarkan undang-undang khusus untuk mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta membentuk komisis khsus seperti KPK, namun demikian pada kenyataannya perkembangan undang-undang sebagai dasar hukum terkesan lamban. Bahkan hukum yang dibentuk untuk menciptakan ketertiban masyarakat, terkadang tidak lagi mencerminkan rasa keadilan rakyat seperti hal nya dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomr 31 tahun 1999 junto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di sinilah Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.. berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung pada tanggal 8 sampai 10 Maret 2012 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012

mengenai Penentuan ambang batas terkait penerapan sanksi berdasarkan nominal kerugian Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-undang nomor 20 Tahun 2001

No.	Permasalahan	Solusi
a.	Apakah Pasal 2 hanya berlaku terhadap terdakwa yang berstatus bukan pegawai negeri dan pasal 3 berlaku terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara?	Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta mau pegawai negeri. jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri
b.	Bagaimana Menyikapi dakwaan terhadap terdakwa penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana dengan kerugian negara yang besar, yang hanya didakwa dengan dakwaan pasal 3?	Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pasal 2 tidak terbukti, maka digunakan pasal 3, dengan ambang batas nominal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara dibawah Rp. 100.000.00000 dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan denda Rp. 200.000.000  Hakim mengadili berdasarkan surat dakwaan. Hakim tetap berpegang dengan pasal 3, namun pidana dan dendanya dapat ditinggikan.

Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah hal ini

diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, menjadi sebagai berikut:

1. Nilai Kerugian keuangan negara di atas 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK.
2. Nilai Kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.

Dari uraian diatas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana ketentuan tindak pidana korupsi berdasarkan Sema nomor 3 tahun 2018 serta Implikasi Yuridis terhadap kepastian dan keadilan hukum.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada penelitian hukum normatif karna mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang penerapan ketentuan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Alat Pengumpul Bahan dalam penulisan ini berupa analisis penafsiran Interpretasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018

SEMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, SEMA dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1950 berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Kewenangan Yang diberikan Mahkamah Agung dalam Permasalahan Pasal 2 dan pasal 3 adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Penentuan ambang batas terkait penerapan sanksi tindak pidana korupsi berdasarkan nominal kerugian keuangan Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 20 Tahun 2001. sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran Peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan. Seperti halnya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Pidana Mahkamah Agung telah membuat rumusan hukum sebagai berikut:

1. Perhitungan nilai mata uang asing (kurs asing) dalam menentukan besarnya uang pengganti dilakukan sesuai dengan mata uang asing/kurs

tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat tindak pidana dilakukan

2. Perubahan penentuan nilai kerugian keuangan negara berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menentukan jika nilai kerugian keuangan negara diatas RP. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun jika nilai kerugian keuangan Negara kurang dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU PTPK.

Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang dengan tanpa mengesampingkan unsur Pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut hal ini dirumuskan dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018:

- (1). Nilai Kerugian Keuangan Negara diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
- (2). Nilai Kerugian Keuangan Negara sampai dengan RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU PTPK.

Dalam hal ini Hakim dalam menerapkan sanksi tindak pidana korupsi telah berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2018, Hal ini bisa dilihat dalam beberapa putusan sebagai berikut:

1. Putusan Kasasi dengan Nomor perkara No. 1038 k/PID.SUS/2015

Putusan Perkara Pegawai Dinas kebersihan kota medan dengan Terdakwa atas nama Adnan, S.H Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Medan yang ditugaskan di Dinas Kebersihan Kota Medan. Pada tahun 2014 dilakukan penyidikan terhadap terdakwa dengan atas nama Adnan, S.H karena telah diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan merugikan keuangan negara sebesar 5.133.640.500 (lima milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ratus rupiah)

Dalam Kasus ini kemudian Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 22 September 2014 dalam tuntutananya menyatakan bahwa Adnan, S.H sebagai terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair tiga bulan kurungan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 November 2014 hakim menjerat terdakwa dengan hukum penjara selama dua tahun dan delapan bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Terdakwa dihukum pula

membayar uang pengganti sebesar 37.656.150,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu selama satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, Apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,

Selanjutnya dalam putusan banding menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 November Nomor: 62/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan putusan memeriksa dan mengadili perkara tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam hal unsur secara melawan hukum. Oleh sebab itu penuntut umum melakukan permohonan Kasasi terhadap Mahkamah Agung

Dalam tingkat kasasi sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1038 K/PID.sus/2015 Mahkamah Agung dalam hal ini menerima permohonan kasasi oleh penuntut umum. Karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum, *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK RI sebesar Rp.5.133.640.500,00 (lima milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan *Judex Juris*, bahwa kerugian Negara diatas Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

selanjutnya karena adanya perubahan mata uang maka dengan mengesampingkan unsur-unsur perbuatan yang ada maka jumlah Kerugian Keuangan Negara diubah menjadi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hal ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Sehingga apabila Kerugian Negara diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat dikenakan Pasal 2. Ternyata kerugian Negara dalam kasus *a quo* telah melebihi jumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat didakwaan yaitu dengan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berdasarkan alasan tersebut dalam hal ini Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Medan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp37.656.150 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi Pidana berpedoman terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

2. putusan dengan nomor perkara No:33/Pid.susTPK/2017/PN/Mtr

Pada Tahun 2017 dilakukan penangkapan terhadap seorang Karyawan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mantan pengelola pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Godo Tente (Bima) atas nama Roswati karena diduga telah melakukan perbuatan gadai fiktif sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan 6 Juli 2015 sehingga merugikan keuangan negara sebesar 1.293.170.000 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah),

Selanjutnya setelah menjejalani pemeriksaan di depan persidangan, Jaksa Penuntut umum membawakan tuntutan. Dimana dalam tuntutan Jaksa penuntut umum menjerat terdakwa Roswati terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwaan pada dakwaan primer yaitu melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roswati dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masalah tahanan dan denda sebesar tiga ratus juta rupiah subsidair empat bulan kurungan.

Kemudian setelah adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut umum Terdakwa menyampaikan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Roswati tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwaan dalam dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 namun yang terbukti adalah dakwaan subsidair Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa intinya agar Terdakwa dapat dihukum lebih ringan dari tuntutan minimum

Penuntut Umum dikarenakan ancaman pidana dalam Pasal 3 lebih rendah daripada pasal 2 ayat (1), Jika Pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara Maksimal 20 tahun dan minimum 4 tahun, sedangkan pasal 3 ancaman pidananya maksimal 20 tahun minimum hanya 1 tahun. Menurut Majelis hakim Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan dikarenakan sebagaimana diperoleh dalam fakta-fakta dipersidangan mengenai perbuatan melawan hukum terdakwa yang memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan jumlah kerugian negara yang cukup besar yaitu 1.293.170.000 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1038 K/Pid.Sus/2015, Mahkamah Agung berpendirian kerugian negara diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pelaku tindak pidana korupsi dikenakan pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi serta Rumusan Pleno Kamar Pidana tahun 2012 memberikan parameter terbuktinya dakwaan pasal 2 khususnya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi apabila kerugian negara minimal sejumlah Rp.200.000.000

Berdasarkan Yurisprudensi yang dipegang oleh hakim, dalam kasus ini hakim menyatakan terdakwa secara sah telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dengan kerugian negara lebih dari dua ratus juta rupiah yaitu satu milyar dua ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah dengan hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar dua ratus juta rupiah subsidair kurungan selama dua bulan dan menghukum terdakwa untuk membayar ganti rugi sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkannya.

Penjabaran kasus-kasus diatas memperlihatkan bahwa hakim dalam hal penjatuhan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pedoman dalam penjatuhan Sanksi.

## **2) Implikasi Yuridis SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap kepastian hukum dan keadilan**

Pada tanggal 16 November 2018, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai Penentuan ambang batas terkait penerapan sanksi tindak pidana korupsi berdasarkan nominal kerugian keuangan Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-undang nomor 20 Tahun 2001. Seperti yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya bahwa pemberlakuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001,

bawha Pasal 2 dikenakan untuk Non Pegawai Negeri sedangkan Pasal 3 dikenakan untuk Pegawai Negeri Namun setelah Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka pemberlakuan kedua pasal tersebut pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bukan berdasarkan kualitas pribadi yang melekat dalam diri pelaku melainkan berdasarkan nominal kerugian negara dibawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka dikenakan Pasal 3 pertimbangannya karena bagi pelanggar pasal tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun lebih ringan dari Pasal 2 sedangkan Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka pelanggarnya akan dikenakan Pasal 2 seperti yang diketahui Pasal 2 ancaman pidana paling singkat 4 tahun penjara.

Permasalahan Yang kemungkinan akan timbul dikemudian hari manakala penerpan kedua pasal berdasarkan nominal kerugian negara adalah bilamana terdapat pelaku swasta artinya tidak memiliki kualitas pribadi tertentu melakukan korupsi yang mengakibatkan negara mengalami kerugian dibawah RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apakah pelaku benar-benar akan dikenakan Pasal 3 (berdasarkan ketentuan SEMA) sedangkan pasal tersebut memiliki unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang telah menjadi bagian inti delik (*delik bestendel*), artinya unsur tersebut hanya dapat dimiliki oleh pelaku yang memiliki kualitas pribadi tertentu, jadi apabila tetap menggunakan SEMA tersebut maka unsur penyalahgunaan wewenangnya tidak terpenuhi.

Kemudian apabila dikenakan Pasal 2, hal tersebut juga akan menimbulkan masalah disebabkan kerugian negara yang disyaratkan dalam pasal 2 tersebut harus diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Alih-alih dengan adanya SEMA yang sebelumnya dimaksud untuk menyelesaikan penerapan kedua pasal korupsi tetapi melahirkan masalah baru. Demikian juga sebaliknya apabila terdapat kasus yang mana pelakunya seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan korupsi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah kemudian terhadap pelakunya dikenakan pasal 2 (berdasarkan ketentuan SEMA) maka hal inipun akan menjadi masalah sebab seharusnya pasal yang dikenakan adalah Pasal 3. Maka dari itu perlu adanya kejelasan mengenai bagaimana seharusnya kedua pasal ini diterapkan.

Kemudian dari beberapa kasus yang telah di analisis oleh penulis yaitu pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang merubah makna pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Tetapi jika ditinjau dari ilmu perundang-undangan tentu hal ini menjadi sebuah persoalan yang tidak sederhana. Hal ini dikarenakan bukan saja Undang-Undang dibatalkan oleh peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, tetapi juga dikarenakan SEMA sendiri bersifat peraturan kebijakan dengan beberapa alasan pertama, dilihat dari bentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Umumnya Peraturan Perundang-Undangan memiliki bagian-bagian pembentuk seperti Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup. Bagian-bagian tersebut tidak utuh kita jumpai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sehingga dari segi formal dapat kita tarik asumsi bahwa SEMA bukanlah sebuah Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua dilihat dari segi penamaan "surat edaran" Surat edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau quasi legislation. Oleh karena itu, jika kita lihat dari segi penamaan dengan mengacuhkan dasar hukum keberlakuan tiap-tiap surat edaran. Maka dapat diasumsikan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung adalah sebuah peraturan kebijakan.

Ketiga dilihat dari obyek norma, Surat Edaran Mahkamah Agung memang ditunjukkan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal. Dalam hal ini obyek normanya adalah hakim, ketua pengadilan, panitera dan pejabat dalam lingkungan peradilan yang diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi. Sehingga dapat kita asumsikan Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan Peraturan kebijakan.

Selanjutnya apabila kita melihat kedudukan SEMA dalam Hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Surat Edaran Mahkamah Agung dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu Lembaga Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi:

Pasal 7 :

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

h. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 8:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pembentukan SEMA sendiri berasal dari wewenang Mahkamah Agung (MA) untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. SEMA menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan MA dengan melihat perkembangan yang ada. SEMA sendiri berkedudukan di bawah Undang-undang, bukan setara dan lebih tinggi dari Undang-undang, sedangkan Undang-undang adalah aturan hukum tertinggi dibawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berkekuatan hukum mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, SEMA yang di dasari ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan.

Kedepanya seharusnya ada Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan secara jelas kedudukan dan fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah memahami kedudukan dan kekuatan hukum SEMA yang dibentuk Mahkamah Agung. Mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung yang berfungsi beidsregel tetapi mengatur persoalan hukum acara dan SEMA yang berfungsi pengaturan seharusnya segera di ubah kedalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Dengan tujuan unifikasi produk hukum yang berdasar kepada Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung terkait fungsi rule making power.

#### 4. KESIMPULAN

Kehadiran SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah memberikan jawaban atas ketidakpastian Penerapan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 apabila

dilihat dari segi keadilan dan kepastin hukum adalah Permasalahan Yang kemungkinan akan timbul dikemudian hari manakala penerapan kedua pasal berdasarkan nominal kerugian negara adalah bilamana terdapat pelaku swasta artinya tidak memiliki kualitas pribadi tertentu melakukan korupsi yang mengakibatkan negara mengalami kerugian dibawah RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apakah pelaku benar-benar akan dikenakan Pasal 3 (berdasarkan ketentuan SEMA) sedangkan pasal tersebut memiliki unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang telah menjadi bagian inti delik (*delik bestendel*), artinya unsur tersebut hanya dapat dimiliki oleh pelaku yang memiliki kualitas pribadi tertentu, jadi apabila tetap menggunakan SEMA tersebut maka unsur penyalahgunaan wewenangnya tidak terpenuhi. Kemudian apabila dikenakan Pasal 2, hal tersebut juga akan menimbulkan masalah disebabkan kerugian negara yang disyaratkan dalam pasal 2 tersebut harus diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Alih-alih dengan adanya SEMA yang sebelumnya dimaksud untuk menyelesaikan penerapan kedua pasal korupsi tetapi melahirkan masalah baru. Demikian juga sebaliknya apabila terdapat kasus yang mana pelakunya seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan korupsi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah kemudian terhadap pelakunya dikenakan pasal 2 (berdasarkan ketentuan SEMA) maka hal inipun akan menjadi masalah sebab seharusnya pasal yang dikenakan adalah Pasal 3

##### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Jimly, asshiddiqie (2010). Perihal Undang-Undang, Rajawali pers, jakarta
- Maria, Farida. (1998). Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, yogyakarta:
- Victor Imanuel W. Nalle, Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009 Jurnal Yudisial vol 6
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
- Undang-Undang No 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung